



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Kasimirus K Kiom Niggin**, bertempat tinggal di Jl. Jambu SP2 RT.09/RW. Kel. Timika Jaya, Mimika, Papua, untuk sementara Pemohon berdomisili di Jl. Trikora RT 003/ RW 004 Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son., tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 14 April 2021 dibawah register Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Merry Magdalena Hamadi namun saat ini Pemohon telah bercerai di Pengadilan Negeri Kab Mimika;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai empat orang anak perempuan namun saat ini keempat anak di asuh oleh ibu;
3. Bahwa Pemohon merasa peduli terhadap keadaan dari kakak kandung OLIFA.O. KIOM, yang hidup bersama tiga orang anak dan tidak mempunyai pekerjaan;
4. Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama SNEIJDER MARTHIN KIOM NIGGIN lahir di Sorong pada tanggal 14 Juni 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak tersebut diserahkan oleh Orang tuanya kepada Pemohon untuk diasuh, di pelihara dan dididik seperti anak kandung sendiri karena Orang tua anak tersebut merasa tidak mampu untuk membiayai hidup anak tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Orang tua anak tersebut yang bernama OLIFA. O KIOM yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Delila Rumaropen dan Maria Kiom;
6. Bahwa alasan orang tua anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut karena menganggap Pemohon mampu dan sanggup untuk mengasuh anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;
7. Bahwa demi kepentingan masa depan anak tersebut, Pemohon bersedia untuk mengasuh mendidik dan memelihara anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;
8. Bahwa untuk menentukan status anak tersebut sebagai anak angkat yang sah, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon KASIMIRUS K KIOM NIGGIN sebagai Orang tua angkat yang sah bagi seorang anak Laki-laki yang bernama SNEIJDER MARTHIN KIOM NIGGIN lahir di Sorong pada tanggal 14 Juni 2014;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

- Bahwa Pemohon merasa peduli terhadap keadaan dari kakak kandung OLIFA.O. KIOM, yang hidup bersama tiga orang anak dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama SNEIJDER MARTHIN KIOM NIGGIN lahir di Sorong pada tanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa anak tersebut diserahkan oleh Orang tuanya kepada Pemohon untuk diasuh, di pelihara dan dididik seperti anak kandung sendiri karena Orang tua anak tersebut merasa tidak mampu untuk membiayai hidup anak tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Orang tua anak tersebut yang bernama OLIFA. O KIOM yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Delila Rumaropen dan Maria Kiom;
- Bahwa alasan orang tua anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut karena menganggap Pemohon mampu dan sanggup untuk mengasuh anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa demi kepentingan masa depan anak tersebut, Pemohon bersedia untuk mengasuh mendidik dan memelihara anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Berdomisil atas nama KASIMIRUSS K KIOM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KASIMIRUS K KIOM, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama KASIMIRUS K KIOM NIGGIN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Rekomendasi Adopsi Anak Dari dinas social Pemkot Sorong atas nama KASIMIRUS K. KIOM, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Permohonan adopsi Anak atas nama KASIMIRUS K. KIOM, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Calon Orang Tua angkat atas Nama KASIMIRUS KIOM NIGGIN, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan atas nama KASIMIRUS K. KIOM NIGGIN, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama OLIFA O. KIOM, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy SKCK dari Kepolisian atas nama KASIMIRUS K. KIOM NIGGIN, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy SKCK dari Kepolisian atas nama KASIMIRUS K. KIOM NIGGIN, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat keterangan atas nama KASIMIRUS K. KIOM NIGGIN, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Maria Kiom 2. Saksi Delila Rumaropen dan 3. Saksi Olifa O. Kiom, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi **Maria Kiom**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak dari Orang Tua ana tersbut yang bernama Olifa. O Kiom;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang ingin diangkat Pemohon adalah Anak bernama Sneijder Marthin Kiom Niggin;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat Anak tersebut dikarenakan orang tua dari anak Sneijder Marthin Kiom Niggin tidak mampu untuk membiayai hidup anak tersebut dan diserahkan kepada Pemohon untuk dipelihara dan diangkat sebagai anak kandung nya;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Olifia. O Kiom;
- Bahwa dengan belum adanya penetapan pengangkatan anak dari maka sulit untuk mengasuh dan memenuhi hak hak anak tersebut, dan memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon bisa memenuhi hal tersebut dikarenakan orang tua dari anak tersebut adalah Kaka Kandung Pemohon;

2. Saksi **Delila Rumaropen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak dari Orang Tua ana tersbut yang bernama Olifa. O Kiom;
- Bahwa Anak yang ingin diangkat Pemohon adalah Anak bernama Sneijder Marthin Kiom Niggin;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat Anak tersebut dikarenakan orang tua dari anak Sneijder Marthin Kiom Niggin tidak mampu untuk membiayai hidup anak tersebut dan diserahkan kepada Pemohon untuk dipelihara dan diangkat sebagai anak kandung nya;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Olifia. O Kiom;
- Bahwa dengan belum adanya penetapan pengangkatan anak dari maka sulit untuk mengasuh dan memenuhi hak hak anak tersebut, dan memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon bisa memenuhi hal tersebut dikarenakan orang tua dari anak tersebut adalah Kaka Kandung Pemohon;

3. Saksi **Olifa O. Kiom**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak dari Orang Tua ana tersbut yang bernama Olifa. O Kiom;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang ingin diangkat Pemohon adalah Anak bernama Sneijder Marthin Kiom Niggin;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat Anak tersebut dikarenakan orang tua dari anak Sneijder Marthin Kiom Niggin tidak mampu untuk membiayai hidup anak tersebut dan diserahkan kepada Pemohon untuk dipelihara dan diangkat sebagai anak kandung nya;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Olifia. O Kiom;
- Bahwa dengan belum adanya penetapan pengangkatan anak dari maka sulit untuk mengasuh dan memenuhi hak hak anak tersebut, dan memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon bisa memenuhi hal tersebut dikarenakan orang tua dari anak tersebut adalah Kaka Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu Jl. Jambu SP2 RT.09/RW. Kel. Timika Jaya, Mimika, Papua, untuk sementara Pemohon berdomisili di jl.Trikora RT 003/ RW 004 Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar menetapkan Pemohon Kasimirus K Kiom Niggin sebagai orang tua angkat yang sah bagi seorang anak Laki-laki yang bernama Sneijder Marthin Kiom Niggin lahir di Sorong pada tanggal 14 Juni 2014;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi pemohon melakukan pengangkatan anak ini ialah karena Pemohon merasa peduli terhadap keadaan dari kakak kandung OLIFA.O. KIOM, yang hidup bersama tiga orang anak dan tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon tersebut diatas di hubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon yang perlu dipertimbangkan adalah: ***"Apakah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon yang hanya dilakukan di dalam keluarga saja, untuk dapat dipelihara dan mengurusnya seperti anak kandung sendiri sejak diserahkan itu, dapat disahkan oleh Pengadilan negeri ?"***;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim memberikan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat-suat bukti P.1 sampai dengan P.11 dihubungkan satu sama lain dengan keterangan saksi MARIA KIOM, saksi DELILA RUMAROPEN dan saksi OLIFA O. KIOM yang karena persesuaiannya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang ingin diangkat Pemohon adalah Anak bernama Sneijder Marthin Kiom Niggin;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat Anak tersebut dikarenakan orang tua dari anak Sneijder Marthin Kiom Niggin tidak mampu untuk membiayai hidup anak tersebut dan diserahkan kepada Pemohon untuk dipelihara dan diangkat sebagai anak kandung nya;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari Olifia. O Kiom;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.8 berupa Surat Penyerahan Anak oleh **Olifa. O Kiom**, telah menyerahkan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan seorang anak bernama: **Sneijder Marthin Kiom Niggin**, kepada Pemohon untuk dijadikan Anak Angkat, hal mana sesuai dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipihak lain Pemohon yang belum dikaruniai anak laki-laki sehingga mengangkat seorang anak Laki-laki telah dengan kesungguhan, kerelaan dan ketulusan hati serta bersedia menanggung segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi-konsekwensi, telah menerima anak **Sneijder Marthin Kiom Niggin**, menjadi Anak Angkatnya;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon yang dibenarkan saksi-saksi, anak yang diangkat sejak penyerahan sampai dengan sekarang anak **Sneijder Marthin Kiom Niggin**, oleh Pemohon telah dengan kesungguhan hati, kerelaan, ketulusan dan kesediaan telah memelihara, merawat, mendidik dan mengasuh serta menanggung konsekwensi atas anak tersebut hingga kini dan Pemohon perlakukan sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah keluarga yang cukup mapan dan dapat menunjang masa depan anak tersebut di kemudian harinya yang dalam hal ini juga dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kota Sorong (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Pemohon adalah seorang Pegawai Swasta (bukti P.11) dari segi ekonomi, Pengadilan/Hakim berpendapat bahwa Pemohon cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan membiayai pemeliharaan dan pendidikan dengan bertambahnya seorang Anggota Keluarga yakni : **Sneijder Marthin Kiom Niggin**, yang telah dipelihara, diasuh dan dididik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang tanggung jawab terhadap si anak setelah adanya pengesahan pengangkatan tersebut, sebagaimana dimaksudkan Pasal 13 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pemohon telah memenuhi persyaratan pada pasal tersebut, serta berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan Pemohon mampu untuk mewujudkan kesejahteraan dan masa depan anak **Sneijder Marthin Kiom Niggin**, dalam memenuhi kebutuhan baik secara Rohani, Jasmani maupun Sosial dikemudian hari, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon KASIMIRUS K KIOM NIGGIN sebagai Orang tua angkat yang sah bagi seorang anak Laki-laki yang bernama Sneijder Marthin Kiom Niggin lahir di Sorong pada tanggal 14 Juni 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 14 April 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.